

## ABSTRAK

Sejalan dengan makin berkembangnya dunia usaha di Indonesia, maka tujuan dari kegiatan akuntansi sekarang ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada berbagai pihak, sehingga Akuntan sebagai pihak yang membuat informasi akuntansi tersebut menjadi profesi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan makin menurun.

Oleh sebab penurunan kepercayaan masyarakat ini, maka masyarakat mulai menuntut adanya pemeriksaan yang lebih independen. Sehingga muncullah fraud auditing. Sebenarnya fraud auditing ini muncul untuk pertamakalinya di Kanada dan Amerika. Meningkatnya minat masyarakat terhadap fraud auditing ini tercermin dalam berbagai peristiwa seperti penerbitan SAS (Statement on Auditing Standards) no. 53 tentang "The auditor's responsibility to detect and report errors and irregularities" dan kemudian disusul dengan penerbitan SAS no. 54 tentang "Auditor's responsibility to report illegal acts".

CV"X" adalah badan usaha yang bergerak dibidang jual beli bahan-bahan kimia, minyak goreng dan solar. Badan usaha membeli sediaananya dari pabrik pemasok dan menjualnya pada pabrik atau badan usaha lain. Pada akhir tahun 1996, badan usaha untuk divisi minyak goreng mengalami kesulitan dalam membayar pemasoknya, karena banyaknya piutang usaha yang belum tertagih padahal sudah jatuh tempo dan adanya banyak kesalahan dalam pembayaran utang badan usaha sehingga mengakibatkan kerugian bagi badan usaha juga. Ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal badan usaha.

Oleh sebab itu maka badan usaha perlu kembali kepada sikap dan komitmen semula dalam menjalankan manajemen badan usaha secara sehat tanpa dicampuri dengan kepentingan pribadinya. Hal ini dikarenakan dalam badan usaha ditemukan bahwa manajer penjualan telah melakukan praktik penjualan yang tidak sehat terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya.

Serta hendaknya hasil penagihan yang berupa bilyet giro disetorkan secara penuh ke rekening badan usaha dan sedapat mungkin dihindari praktik pendiskontoan bilyet giro pada pihak diluar badan usaha karena mengingat beban bunga diskonto yang relatif lebih tinggi daripada suku bunga kredit bank.